

## Samsat Paser Mulai Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 09/04/2025

**TANAH GROGOT** - Program pembebasan tunggakan dan denda pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) diberlakukan di Kabupaten Paser.

Mulai 8 April sampai 30 Juni 2025, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Paser akan memberlakukan pembebasan tunggakan dan denda PKB.

Kasi Pendataan dan Penetapan, UPTD PPRD Paser, Margo Birawan, mengatakan program pemutihan ini berhubungan dengan program Gratispol dari Gubernur Kaltim, yang bentuknya program pemutihan tunggakan kendaraan bermotor.

Data kendaraannya tidak lagi melihat berapa tahun tunggakannya, akan tetapi yang dikenakan hanya tahun berjalan saja dari 2025 ke 2026.

“Untuk denda-denda sebelumnya seperti dari 2023 ke 2024, kemudian 2024 ke 2025 itu digratiskan,” kata Margo, Selasa (8/3/2025).

Program ini tidak hanya mencakup pajak kendaraan, namun juga untuk pengurusan beberapa jenis administrasi pelayanan lainnya, seperti penggantian plat nomor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua.

Namun untuk penggantian plat nomor ada biaya yang ditanggung oleh pemilik kendaraan yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara untuk BBNKB gratis, hanya untuk pajak dan PNBP ditanggung pemilik kendaraan, termasuk juga denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun 2025 ke 2026.

Bea balik nama digratiskan, namun denda Jasa Raharja tidak termasuk dalam program pemutihan sehingga menjadi tanggungan pemilik kendaraan.

Margo mengatakan, tujuan program ini untuk memvalidasi keakuratan data kepemilikan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan di tahun 2026, dan seterusnya. **(far)**

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Samsat Paser Mulai Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan, 09/04/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Hari Ini, Samsat di Paser Mulai Terapkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dari Gratis Pol!, 08/04/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Pergub Kaltim 44/2020) diatur sebagai berikut:
  - (1) Keringanan PKB yang diberikan meliputi :
    - a. keringanan pokok PKB; dan
    - b. pembebasan sanksi administrasi PKB.
  - (2) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PKB terutang.
2. Berdasarkan Pasal 3 Pergub Kaltim 44/2020, keringanan PKB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor kecuali kendaraan bermotor alat-alat berat/besar.